



**P U T U S A N**

**Nomor : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SGB, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini telah dikuasakan kepada **XXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, kota Padangsidimpuan. berdasarkan surat kuasa Insidentil nomor: W2.A.20/429/HK.05/VII/2014 Tanggal 07 Juli 2014, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal dahulu di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Kenanga lama, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 04 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal 1 dari 11 hal Putusan No : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpun Nomor: 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 04 Juni 2014  
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 6 Juli 2001, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 338/14/VII/2001, tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dalam pernikahan tersebut bersetatus duda dengan punya anak 11 orang sedangkan Termohon berstatus janda tidak mempunyai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Sibatu, Kecamatan Padangsidimpun Selatan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai dan tidak ada perselisihan;
6. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 tanpa ada sebab yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah bersatu lagi dan telah putus hubungan sama sekali;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi untuk hidup rukun dengan Pemohon;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon juga sebagai seorang isteri telah melalaikan kewajibannya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka) kepada suami dengan meninggalkan Pemohon hingga kini sudah 4 tahun lamanya, dan Pemohon sebagai suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan utuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relas panggilan berupa Pengumuman Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1

Hal 3 dari 11 hal Putusan No : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0118/Pdt.G/2014/PA-Pspk tanggal 4 Juni 2014 yang isinya tatap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/14/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 28 Mei 2014 (P.1) ;

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 10-12 tahun yang lalu dan belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar 8 bulan saja, selanjutnya tidak harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001 dan tidak ada mempunyai anak;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa penyebab pisah antara Pemohon dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan sebabnya saksi tidak mengetahuinya lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi untuk rukun;
  - Bahwa selama pisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon sebanyak 5 (lima) kali namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
  - Bahwa sekarang Termohon telah rukun kembali dengan suami pertamanya;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun. Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu disebabkan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum pisah saksi pernah melihat 1 (satu) kali terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon agar rukun lagi, namun tidak ada hasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan mebenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor : 338/14/VII/2001 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2010 yang lalu disebabkan telah terjadi perselisihan, percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan serta sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon sampai sekarang meskipun Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk perdamaian agar dapat rukun kembali namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Khadijah xxxxxxxxxxxxxxxx, 2. Roni xxxxxxxxxxxxxxxx, 3. Basaun xxxxxxxxxxxxxxxx, ketiga saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 4 (empat) tahun lamanya yang di sebabkan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi meskipun Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali dengan cara menjemput Pemohon namun tidak berhasil, bahwa penyebab kepergian Termohon karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan percekocokkan;
- Bahwa pisahnya antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah berusaha rukun kembali dengan Termohon dengan cara menjemput Termohon namun tidak ada hasil karena Termohon tidak bersedia rukun lagi dengan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu (sekitar 4 tahun lamanya) dan selama pisah Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk berdamai agar dapat rukun kemali, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Putusan No : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan 18 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota ttd <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Ketua Majelis ttd <b>Drs. Abd. Halim Zailani</b>
Hakim Anggota ttd <b>Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH</b>	
	Panitera Pengganti ttd <b>Khoirul Bahri, S.Ag</b>

Perincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Proses	Rp 50.000.-
3. Panggilan	Rp 335.000.-
4. Materai	Rp 6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000.-</u>
Jumlah	Rp 426.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No : 0118/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)